

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

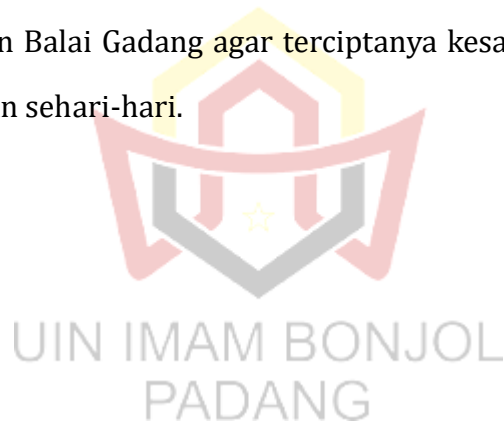
1. Bentuk praktik jual beli rokok eceran yang terjadi di Sungai Bangek Kelurahan Balai Gadang yaitu di mana pelaku usaha menjualkan rokok secara eceran, cara penjualannya seperti penjualan rokok pada umumnya dijual secara terang-terangan. Harga satuan rokok yang dibeli pada umumnya sekitar Rp. 1000 sampai Rp. 3000 perbatang. sedangkan jika membeli dalam satu bungkus harga rokok mencapai Rp. 15000 sampai Rp. 35000. Rokok yang sering dibeli dan banyak diminati oleh konsumen disekitar kawasan Sungai Bangek Kelurahan Balai Gadang terdiri dari rokok Surya, Soempurna, Titan dan Marlboro. Konsumen dari rokok eceran ini kebanyakan Pelajar SMP, SMA, Mahasiswa dan masyarakat sekitar.
2. Faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha menjual rokok secara eceran adalah pertama faktor ekonomi. Kedua faktor permintaan konsumen yang tinggi. Ketiga, faktor sosial dan aspek budaya. Keempat, ketidaktahuan pelaku usaha terhadap Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024.
3. Kesadaran hukum pelaku usaha di Kawasan Sungai Bangek Kelurahan Balai Gadang terhadap pembatasan penjualan rokok eceran mempunyai pengetahuan dan pemahaman hukum yang

rendah. Perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dalam memperjualbelikan rokok secara eceran merupakan bentuk pelanggaran terhadap Peraturan yang ada, dan hal tersebut mencerminkan bahwa belum adanya sikap hukum terlebih pola perilaku hukum masyarakat tersebut. Keputusan yang dilakukan oleh masyarakat untuk tetap melakukan praktik jual beli rokok secara eceran mencerminkan bahwa tingkat kesadaran hukum mereka masih rendah. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya indikator kesadaran hukum. Tidak terlaksananya indikator kesadaran hukum menjadikan tidak berjalannya hukum yang sudah ada yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 mengenai aturan larangan dalam menjual rokok secara eceran. Dari 4 orang narasumber hanya 1 orang pelaku usaha yang patuh sesuai dengan peraturan pemerintah No.28 Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha di Sungai Bangek Kelurahan Balai Gadang mengenai Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 2024 tersebut. Sehingga aturan dan kewajiban yang ditetapkan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Pembatasan Penjualan Rokok Eceran Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 penulis ingin memberikan saran diantaranya adalah :

1. Kepada pelaku usaha agar lebih meningkatkan kesadaran hukum terkait dengan larangan jual beli rokok eceran berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Kepada pelaku usaha haruslah mematuhi peraturan hukum yang berlaku dalam berjualan karena sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang larangan jual beli rokok eceran.
3. Kepada pemerintah yang bersangkutan agar memberikan sosialisasi, edukasi, pembinaan terkait dengan aturan larangan penjualan rokok eceran kepada pelaku usaha di Sungai Bangek Kelurahan Balai Gadang agar terciptanya kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, 2004, *Metode Penelitian Sosiologi dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Ali, Zainuddin, 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Achmad, Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)* Jakarta: Kencana.
- Alimran, S Laurensius. 2015. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Ahmad, Mustaq, 2005, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka ALKAUTSAR.
- A, Rachman. 2013. *Pengaruh Faktor Sosial Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jurnal Hukum dan Sosial, 11(2).
- Az, Nasution. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen suatu Pengantar*, Cetakan ke II, Jakarta : Djadit Media.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1989. *Pengantar Fiqih Muamalat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dasar Hukum Larangan Jual Rokok Eceran | Klinik Hukumonline*. (n.d.). Retrieved October 13, 2024, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-larangan-jual-rokok-eceran-lt66b0f84e2aa17/> diakses tanggal 31 Desember 2024.
- Dolab, 2021, *Teknik pengumpulan data skunder dengan kajian pustaka, Belajar ata science di rumah*, artikel pada 04 agustus.

- Gunawan, Imam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husaimi, Aiman, 2006. *Tobat Merokok Rahasia dan Cara Empatik Berhenti Merokok*. Depok: Pustaka Iman.
- Hasibuan, Zulkarnain. "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini", *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 89, <http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/40/37>, diakses pada tanggal 18 Februari 2025.
- Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Karim, A. 2004. *Bank Islam analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lestari, A. D. (2021). *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembatasan Penjualan Produk Tembakau*. Jurnal Sosial dan Hukum.
- Meirza Nurhani dan Dewanty Asmaningrum. (2023). *Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, Gerbang Pengelolaan BMN*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16058/PERENCANAAN-KEBUTUHAN-BARANG-MILIK-NEGARA-GERBANG-PENGLOLAAN-BMN.html>.
- Moleong Lexy J. 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2002. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mardani. 2015. *Hukum sistem ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Nazir, Muhammad. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nasrun, Harun, 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

- Prakoso, Abintaro. 2017. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Rahayu, A. S. (2021). Antisipasi Bahaya Radikalisme dan Terorisme. *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik*.
- Rahardjo, S. 2009. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Suharso Dan Anna Retnoningsih.2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semarang: CV Widia Karya.
- Soebani, Beni Ahmad. .2006. *sosiologi hukum*. Bandung: CV pustaka Setia
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 1994. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Jakrta: Kencana.
- Songgono, Bambang. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakart: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salim, Stutrisno Budi, 2014, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Susilo, A., & Widodo, T. (2020). *Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Aturan Pembatasan Penjualan Rokok di Indonesia*. *Jurnal Hukum & Kesehatan*, 15(2).
- Widjaya. 1984. *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*. Jakarta: Era Swasta.
- Zulham. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Zainuddin Ali. 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.